



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Jl. Kusno Danupoyo Kompleks Blokplan Perkantoran Desa Molingkapoto
Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya pada akhirnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang pada hakekatnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah secara optimal sesuai dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, olehnya sangat diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan Rencana kerja tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan penjelasan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
SK RENJA PERUBAHAN BPBD.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Triwulan II dan Capaian Renstra BPBD.....	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	9
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan	9
3.2 Program dan kegiatan.....	10
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN	27
BAB V PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian
1	Hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan target renstra 2024-2026
2	Realisasi anggaran per 20 Juni 2025
3	Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah s/d Triwulan II tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
4	Rincian Program kegiatan dan pagu sebelum dan sesudah perubahan 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. KUSNO DANUPOYO KOMPLEKS BLOKPLAN MOLINGKAPOTO 96252

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 360/BPBD/363 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 360/BPBD/363 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPD Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD perlu disusun dokumen Rencana Kerja BPBD;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;
- c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja BPBD ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Perubahan BPBD Tahun 2025 dengan keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Berita Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) BPBD adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode Perubahan Tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana BPBD ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwardang
Pada tanggal 08 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD



SUMITRO DATUNSOLANG, SE. M. AP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670211 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gorontalo Utara
2. Wakil Bupati Gorontalo Utara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
4. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode perubahan yang memuat perubahan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana kerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat tambahan atau perubahan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana kerja perubahan Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Rencana kerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026, dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renja Perubahan adalah adanya keselarasan dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung yang pada gilirannya urusan perencanaan lebih efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 B Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

12. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 61);
13. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan **maksud antara lain:**

- a. Sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan perubahan Tahun 2025.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan program dan kegiatan perubahan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan antara lain:

- a. Merupakan kontrol bagi masyarakat dan aparat pemerintah dalam melakukan evaluasi setiap pelaksanaan program kegiatan ;
- b. Memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pemantauan atas outcome yang dihasilkan dalam peningkatan pembangunan ;
- c. Memampukan masyarakat dan pemerintah meminimalkan ketidakpastian dalam suatu program pembangunan dan memaksimalkan hasil dari pembangunan tersebut ;
- d. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah seirama dengan gerak perubahan di sekitarnya ;
- e. Memudahkan pencapaian konsensus tentang sasaran dan strategi tentang penggunaan sumber daya ;

- f. Dapat menjadi alat pengukur kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini usaha penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Indikator kinerja
Berisikan Indikator Kinerja program yang akan dilaksanakan.
- 3.2 Kelompok sasaran
Berisikan kelompok sasaran program kegiatan.
- 3.3 Lokasi kegiatan
Berisikan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3.4 Kebutuhan dana indikatif
Berisikan kebutuhan dan yang diperlukan.
- 3.5 Sumber dana
Berisikan sumber dana program kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya. Terdapat 2 (Dua) Program yang terdapat pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana. Sebagai Informasi awal pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 2.502.202.279** pada **DPA Induk**. Sedangkan dalam Perjalanannya pada bulan Februari Tahun 2025 terdapat adanya efisiensi Anggaran sebesar **Rp. 42.500.502** untuk Belanja Perjalanan Dinas.

Total Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah adanya efisiensi Anggaran Adalah sebesar **Rp. 2.459.701.777,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.213.218.591,-** atau mencapai **49,32** Persen. Berikut adalah Rincian realisasi belanja setelah adanya efisiensi Anggaran menurut program dan kegiatan diuraikan dengan mengacu pada target Renja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.2.017.302.277,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.138.159.440,-** dengan capaian kinerja sebesar **56.41** Persen. dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 12.500.002,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,-**.Persentase realisasi keuangan dan Kinerja sebesar **0** Persen.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.1.803.002.275,-** dan terealisasi sebesar **Rp.1.138.159.440,-**.Persentase realisasi keuangan dan Kinerja sebesar **63.12** Persen.

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 1.800.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,-**. Persentase realisasi keuangan dan Kinerja mencapai **0** Persen

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,-**. Persentase realisasi keuangan dan Kinerja mencapai **0** Persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Terlaksananya program ini yang terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp.442.399.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 75.059.151 ,-** atau Capaian kinerja sebesar **16.96** Persen dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain:

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.342.399.500,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 75.059.151,-**.Persentase realisasi keuangan dan Kinerja sebesar **21.92** Persen.

b. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.100.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 0,-**.Persentase realisasi keuangan dan Kinerja sebesar **0** Persen.

Sedangkan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Bulan Juni 2025 berdasarkan pada Anggaran DPA Induk selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel
REALISASI ANGGARAN PER 20 JUNI 2025

No	Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran DPA Induk (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.029.802.279	1.138.159.440	56.07
A	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.004	0	0
1	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.004	0	0
B	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.803.002.275	1.138.159.440	63.12
2	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.002.275	1.138.159.440	63.12
C	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.800.000	0	0
3	Sub Keg. Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000	0	0
4	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	472.400.000	75.059.151	15.88
D	Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	372.400.000	75.059.151	20.15
5	Sub Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab./Kota	372.400.000	75.059.151	20.15
E	Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000	0	0
6	Sub Keg. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100.000.000	0	0
Jumlah		2.502.202.279	1.213.218.591	48.48

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpedoman dan mengacu pada tujuan dan sasaran daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan hubungan keselarasan pembangunan antara daerah dengan perangkat daerah khususnya pada urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

➤➤ Tujuan terdiri atas :

Sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

- Meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, dan stabilitas daerah

➤➤ **Sasaran terdiri atas :**

Sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

- Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

BAB IV**RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN**

Rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan sebelum dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel

Rincian Program Kegiatan dan Pagu Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

No	Program Dan Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Sesudah Perubahan (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.029.802.279	2.008.615.327
A	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.004	12.500.002
1	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.004	12.500.002
B	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.803.002.275	1.794.315.325
2	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.002.275	1.794.315.325
C	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.800.000	201.800.000
3	Sub Keg. Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000	1.800.000
4	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	472.400.000	430.354.060
D	Keg. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	372.400.000	330.354.060
5	Sub Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab./Kota	372.400.000	330.354.060
E	Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000	100.000.000
6	Sub Keg. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100.000.000	100.000.000
Jumlah		2.502.202.279	2.438.969.387

Penjelasan rincian rencana kerja perubahan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target capaian kinerja dan pagu indikatif sebelum perubahan dan sesudah perubahan, selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel
RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2025		SESUDAH PERUBAHAN 2025		BERTAMBAH (BERKURANG)
				Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Wajib				
								(OPD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah					
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gorontalo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Laporan	25.000.004	5 Laporan	12.500.002	12.500.002

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2025		SESUDAH PERUBAHAN 2025		BERTAMBAH (BERKURANG)
				Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah					
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gorut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/14 Bulan	1.803.002.275	18 orang/14 Bulan	1.794.315.325	8.686.949
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah					
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gorut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1.800.000	1 Unit	1.800.000	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2025		SESUDAH PERUBAHAN 2025		BERTAMBAH (BERKURANG)
				Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	Target Capaian Kinerja	Dana/ PaguIndikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dan dibayarkan Pajaknya					
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gorut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	0
	Program Penanggulangan Bencana		Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana					
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
	Sub Keg. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab./Kota	Kab. Gorut	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	372.400.000	75 Orang	330.354.060	42.045.940

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2025		SESUDAH PERUBAHAN 2025		BERTAMBAH (BERKURANG)
				Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Keg. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
	Sub Keg. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Gorut	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	0
TOTAL					2.502.202.279		2.438.969.387	63.232.891

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2025

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan ini antara lain :

1. Menentukan skala prioritas melalui kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
4. Rencana Kerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPBD Tahun 2025 disusun agar menjadi pedoman penetapan kebijakan program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan pelayanan prima di Kabupaten Gorontalo Utara yang lebih baik dari sebelumnya.

Kwandang, 08 Juli 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Gorontalo Utara


SUMITRO DATUN SOLANG, SE. M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670211 198803 1 011